



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Enr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Halisar alias Ibu Noni binti Muh. Thaurat;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/9 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 272, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terhadap Terdakwa Halisar alias Ibu Noni binti Muh. Thaurat tidak dilakukan penangkapan;

Terhadap Terdakwa Halisar alias Ibu Noni binti Muh. Thaurat tidak dilakukan penahanan di tingkat penyidikan oleh Penyidik:

Terdakwa Halisar alias Ibu Noni binti Muh. Thaurat ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT:**

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HALISAR Alias IBU NONI Binti MUH THAURAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALISAR Alias IBU NONI Binti MUH THAURAT dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Enrekang;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X DP 2005 IA;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X DP 2005 IA, an. IR HALISAR;
  - 1 (satu) lembar SIM C, an. IR HALISAR;Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) buah Flashdisk merek VERBATIM warna biru berisikan rekaman/Video kecelakaan Lalu lintas.

Dikembalikan kepada pemiliknya MUH. AL FAJRI

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa sangat menyesal dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Terdakwa tinggal sendiri di rumah kalau Terdakwa ditahan tidak ada yang melihat Terdakwa di tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HALISAR Alias IBU NONI Binti MUH THAURAT pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar Pukul 09.45 WITA atau setidaknya waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Hos Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar Pukul 09.45 WITA terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Jalan Jend. A. Yani No. 272, Kel. Juppandang, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang menuju ke tempat terdakwa bekerja di Dusun Pinang Kelurahan Leoran Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi DP 2005 IA, kemudian diperjalanan tepatnya di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km/jam melihat pejalan kaki korban SALI menyeberang jalan yang jaraknya tidak jauh dari persimpangan jalan, dan pada saat

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Enr



terdakwa melihat korban SALI menyeberang jalan terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor terdakwa, mengerem atau mengurangi kecepatan sepeda motor terdakwa, dan memberhentikan sepeda motor terdakwa untuk mendahulukan korban SALI menyeberang jalan, namun terdakwa berusaha menghindari korban SALI dengan cara membanting kemudi atau stir sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan mengambil jalur sebelah kanan atau jalur berlawanan arah, dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak korban SALI sehingga membuat korban SALI terjatuh ke badan jalan. Setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan menoleh kebelakang kearah korban SALI yang terjatuh ke badan jalan dan tidak berusaha menolong korban SALI, namun terdakwa langsung meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan menuju tempat terdakwa bekerja.

- Selanjutnya korban SALI dibawa ke rumah sakit Umum Massenrempulu untuk mendapatkan perawatan, kemudian sekitar Pukul 18.05 WITA korban SALI meninggal dunia di ruang ICU rumah sakit Umum Massenrempulu akibat Trauma Capitis sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 08/RSUM/TU-2/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muh. Irsan M. dokter pada Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SALI.
- Bahwa Akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya mengakibatkan korban SALI mengalami Benjolan pada kepala Bagian Belakang sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 05/UPTRSUM/TU-2/IV/2022 tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Asriani dokter umum pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Masserempulu Enrekang yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SALI pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 jam 10.51 WITA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Masuk IGD UPT RSUD Massenrempulu dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital tekanan darah 156/98 mmHg, nadi: 90x/menit, pernapasan = 30x/menit, suhu = 36°C;Pada pemeriksaan luar didapatkan:
  - Benjolan pada kepala bagian belakang ukurang kurang lebih lima centimeter;Pada pemeriksaan dalam didapatkan:
  - Tidak dilakukan pemeriksaan;Kesimpulan :



Pasien baru masuk IGD dengan kondisi masih sadar, Nampak jalan tidak seimbang sehingga nyaris hampir pingsan pada saat masuk IGD, ditemukan bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih lima centimeter diakibatkan karena trauma benda tumpul keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Israyana alias Mama Aldi binti Ridwan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian orang menabrak pejalan kaki;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapakah orang yang menabrak tersebut, namun setelah Saksi di rumah sakit, Saksi tahu orang yang menabrak adalah Terdakwa sedangkan nama Terdakwa baru Saksi ketahui pada saat Saksi dimintai keterangan di Penyidik;
  - Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak tahu nama orang yang ditabrak oleh Terdakwa, namun setelah di rumah sakit, Saksi baru tahu nama orang yang ditabrak adalah Sali;
  - Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor ketika menabrak korban Sali yang bergerak dari arah Utara ke Selatan atau dari arah Tana Toraja menuju Enrekang, sedangkan korban Sali bergerak dari arah timur ke barat atau dari arah samping kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, ketika itu Saksi sedang duduk sambil berbicara dengan saksi Mama Rendra di bahu jalan sebelah kiri dari arah datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian ada korban Sali yang sedang berjalan kaki untuk



menyeberang jalan setelah membeli sesuatu di apotik, tidak lama setelah itu, saksi Mama Hendra mengatakan kepada Saksi bahwa pejalan kaki yang menyeberang jalan tersebut tertabrak sepeda motor. Saksi lalu menoleh ke arah korban Sali dan melihat korban Sali tersebut sudah tergeletak di jalan, sedangkan pengendara sepeda motor tersebut langsung meninggalkan tempat kejadian perkara ini;

- Bahwa Saksi tidak tahu kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak tahu dengan pasti apakah Terdakwa sempat mengurangi kecepatan sepeda motornya atau tidak karena sesaat sebelum terjadi kecelakaan, Saksi tidak melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Saksi baru melihat pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa setelah menabrak korban Sali. Namun sebelum kejadian, Saksi tidak mendengar ada bunyi rem dan klakson motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi DP 2005 IA, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda SUPRA X dengan nomor polisi DP 2005 IA atas nama IR. HALISAR, 1 (satu) lembar SIM C atas nama IR. HALISAR, dan 1 (satu) buah Flasdisk merk VERBATIM warna biru yang berisikan video rekaman kecelakaan Lalu Lintas, Saksi menyatakan bahwa Saksi hanya tahu ada sepeda motor yang digunakan Terdakwa, tapi merek motor tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa video rekaman CCTV yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan bahwa benar video tersebut seperti kejadian pada saat itu;
- Bahwa korban Sali tertabrak pada bagian samping kanan sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada bagian depan menabrak korban Sali;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang melintas selain sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sempat berhenti sejenak kemudian langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Saksi melihat korban Sali jatuh di badan jalan jalur sebelah kanan dari arah datangnya sepeda motor



yang dikendarai Terdakwa, dan akibat tabrakan tersebut, korban Sali mengalami luka lecet pada kaki dan ada benjolan pada kepala bagian belakang dan sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan;

- Bahwa pada waktu korban Sali dibawa ke rumah sakit, korban Sali langsung masuk ruang UGD, lalu setelah itu dibawa ke ruang ICU dan tidak lama kemudian korban Sali meninggal dunia;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi di badan jalan jalur sebelah kanan dari arah datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi tempat kejadian saat itu dari arah datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan jalan lurus, persimpangan 4 (empat) pagi hari menjelang siang, aspal, agak menurun, perkampungan ramai serta cuaca baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Juharia alias Mama Imma binti Tunra, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian ada orang yang menabrak pejalan kaki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tepatnya di Jalan Poros Enrekang-Tana Toraja;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perkara ini, namun Saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari masyarakat Dusun Riso, Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang. Setelah Saksi mengetahuinya, Saksi datang ke rumah korban karena merupakan tetangga rumah dengan Saksi dan setelah sampai di rumahnya, ternyata korban sudah meninggal. Kemudian ketika Saksi menanyakan penyebab korban meninggal, keluarganya mengatakan bahwa korban meninggal karena ditabrak sepeda motor di Enrekang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah pemakaman korban, Saksi tahu Terdakwa karena Terdakwa datang ke rumah korban pada malam takziah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui korban bernama Sali dan Saksi kenal dengan korban karena tetangga rumah dengan Saksi sudah lama;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah korban Sali dekat sekali, dan selama Saksi bertetangga dengan korban Sali, sepengetahuan Saksi, korban Sali selama ini belum pernah masuk rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi DP 2005 IA, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda SUPRA X dengan nomor polisi DP 2005 IA atas nama IR. HALISAR, 1 (satu) lembar SIM C atas nama IR. HALISAR, dan 1 (satu) buah Flasdisk merk VERBATIM warna biru yang berisikan video rekaman kecelakaan Lalu Lintas dan video rekaman CCTV yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa rumah yang ditempati tinggal korban Sali di Dusun Riso adalah rumahnya korban Sali sendiri dan Sali tinggal di atas rumahnya hanya sendirian;
- Bahwa Saksi melihat ada benjolan di kepala korban Sali pada waktu ditabrak sepeda motor Terdakwa tapi Saksi tidak tahu di bagian mana benjolan tersebut;
- Bahwa korban Sali meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang yang diakibatkan tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak Terdakwa pernah memberikan bantuan kepada pihak korban Sali
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi korban setelah sampai di rumah sakit, tapi Saksi pernah dengar cerita pada waktu korban Sali dibawa ke rumah sakit, korban Sali langsung dibawa ke UGD setelah itu dibawa ke ruang ICU dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tabrakan tersebut terjadi di lajur jalan sebelah mana dan Saksi juga tidak mengetahui keadaan jalan dan cuaca pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat kejadian Terdakwa sempat mengerem sepeda motornya atau membunyikan klakson;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban Sali sempat jatuh pada saat ditabrak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Enr



3. Saksi Susiana Ucu Kendek Belo alias Mama Rendra binti Mursalim, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian orang menabrak pejalan kaki;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan korban sebelum kejadian tabrakan ini, namun setelah korban selesai dimakamkan, Saksi tahu yang menabrak tersebut adalah Terdakwa yang bernama Halisar dan korban bernama Sali;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam pukul 10.00 WITA di Jalan Poros Enrekang-Tana Toraja tepatnya di jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tabrakan tersebut;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, ketika itu Saksi sedang duduk di bahu jalan sebelah kiri dari arah datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berbicara dengan Mama Aldi, kemudian Saksi melihat korban Sali membeli sesuatu di apotik, tidak lama kemudian korban Sali menyeberang jalan dan langsung ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan Sali jatuh ke jalan. Tidak lama kemudian Sali dibawa ke rumah sakit;
  - Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak dari arah Utara ke Selatan sedangkan pejalan kaki bergerak dari Timur ke Barat atau dari arah samping kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi DP 2005 IA, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda SUPRA X dengan nomor polisi DP 2005 IA atas nama IR. HALISAR, 1 (satu) lembar SIM C atas nama IR. HALISAR, dan 1 (satu) buah Flasdisk merk VERBATIM warna biru yang berisikan video rekaman kecelakaan Lalu Lintas;
  - Bahwa terhadap video rekaman CCTV yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan kejadiannya sebagaimana di dalam video rekaman CCTV tersebut;



- Bahwa Saksi tidak tahu kecepatan motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat menabrak korban Sali;
  - Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak mendengar ada bunyi klakson dan bunyi rem sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
  - Bahwa bagian kaki sebelah kanan Sali yang ditabrak sepeda motor Terdakwa pada bagian ban depan;
  - Bahwa tidak ada kendaraan lain yang melintas selain sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah terjadi kecelakaan, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti sejenak kemudian langsung meninggalkan tempat kejadian perkara ini;
  - Bahwa akibat tabrakan dengan sepeda motor Terdakwa, korban Sali mengalami luka lecet pada bagian kaki dan ada benjol pada kepala bagian belakang dan sempat dibawa ke rumah sakit Umum Massenrempulu, namun tidak lama kemudian Saksi mendapat berita bahwa korban Sali meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang;
  - Bahwa kejadian tabrakan tersebut terjadi di badan jalan jalur sebelah kanan dari arah datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
  - Bahwa kondisi tempat kejadian dari arah datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan jalan lurus persimpangan 4 (empat) pagi hari menjelang siang, aspal agak menurun, perkampungan ramai serta cuaca baik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Hj Dahlia, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan korban yang bernama Sali dan Saksi mengetahui Sali ditabrak oleh orang menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan kejadiannya tapi setahu Saksi dalam tahun 2022 karena Saksi tidak lihat langsung kejadian perkara ini;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini dari masyarakat di Riso yang mengatakan kepada Saksi bahwa Sali ditabrak motor dan Sali sekarang di Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang, setelah itu



Saksi langsung ke rumah sakit tersebut dan sesampainya di rumah sakit, Saksi ke UGD dan petugas dari UGD mengatakan Sali sudah berada di ruang ICU, setelah itu itu Saksi langsung ke ICU dan melihat Sali sudah dipasang alat. Kemudian Saksi pulang ke rumah mengambil pakaian Sali dan membawanya lagi ke rumah sakit, dan setelah Saksi sampai di rumah sakit sudah banyak orang yang menunggu dan tidak lama kemudian Sali menghembuskan napas terakhirnya;

- Bahwa kondisi Sali setelah Saksi sampai di ruang ICU yang Saksi lihat masih baik, namun setelah Saksi kembali lagi setelah mengambil baju korban Sali, kondisinya sudah menurun dan sekitar 1 (satu) jam kemudian korban Sali meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bicara dengan korban Sali tapi korban Sali pada waktu itu bicaranya tidak terlalu jelas dan pada waktu itu Saksi juga memberikan makanan 2 (dua) sendok tapi korban Sali tidak makan dan korban Saksi lihat di belakang kepalanya ada benjolan;
- Bahwa setahu Saksi, korban Sali meninggal akibat kecelakaan yang dialaminya yakni ditabrak sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Terdakwa Halisar pada waktu korban Sali meninggal di rumah sakit, lalu Saksi lihat Terdakwa saat pemakaman dan takziah berada dalam kolom rumah korban Sali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada bantuan dari Terdakwa kepada pihak keluarga Sali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi DP 2005 IA, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda SUPRA X dengan nomor polisi DP 2005 IA atas nama IR. HALISAR, 1 (satu) lembar SIM C atas nama IR. HALISAR, dan 1 (satu) buah Flasdisk merk VERBATIM warna biru yang berisikan video rekaman kecelakaan Lalu Lintas serta video rekaman CCTV yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa korban Sali masuk ruang ICU sekitar siang hari, namun Saksi tidak ingat pasti waktunya;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu 2 (dua) kali dari korban Sali;
- Bahwa Sali tinggal di Dusun Riso berdekatan dengan rumah Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Sali sehari-hari sehat dan lancar bicara sebelum dia meninggal dunia;
  - Bahwa Sali sendirian tinggal di rumahnya karena tidak punya suami;
  - Bahwa ada biayanya pemakaman korban Sali namun Keluarga yang mengurus semuanya biaya pemakamannya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah diajak untuk mediasi dengan pihak Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan apakah yang dipakai Terdakwa pada waktu menabrak Sali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

- dr. Muh. Irsan Muflih Mundzir alias Irsan bin Sujasmin Nur, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Ahli mengeluarkan Surat Keterangan Kematian pada tahun 2022, namun Ahli lupa hari dan tanggalnya;
  - Bahwa Surat Keterangan Kematian yang Ahli buat dan tandatangi atas nama Ny. Sali sebagaimana bukti surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
  - Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap Ny. Sali pada waktu di ruang ICU sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan, kondisi korban Sali sudah kritis. Ahli menemukan terdapat luka Trauma Capitis atau luka cedera pada Kepala pada bagian belakang kepala dari korban Sali. Dan tidak lama kemudian Ahli dengar dari perawat bahwa Ny. Sali sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Trauma Capitis memiliki 3 (tiga) kategori, yaitu Trauma Capitis ringan, Trauma Capitis sedang dan Trauma Capitis berat dan yang Ahli temukan pada Ny. Sali Trauma Capitis berat;
  - Bahwa Ahli menyimpulkan Ny. Sali mengalami Trauma Capitis berat karena pada saat itu Ahli melihat kondisi Ny Sali sudah sangat menurun serta tidak ada respon apabila diajak berbicara dan Trauma Capitis berat yang temukan pada diri Ny. Sali memungkinkan untuk menyebabkan kematian;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penyakit lain yang Ahli temukan pada Ny. Sali selain Trauma Capitis berat;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menabrak orang yang sedang jalan kaki;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu nama orang yang Terdakwa tabrak dan setelah Terdakwa di rumah sakit Terdakwa tahu namanya adalah Sali;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa berupa sepeda motor Supra X;
- Bahwa kejadian Terdakwa menabrak korban Sali terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 9.30 WITA di Jalan poros Enrekang-Tana Toraja di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, Terdakwa berangkat ke Kantor Terdakwa di Pinang dan di perjalanan tepatnya di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Terdakwa melihat korban Sali menyeberang jalan dari sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha menghindari dengan melewati jalur sebelah kanan dari arah datangnya sepeda motor yang Terdakwa kendarai, namun tiba-tiba korban Sali berlari memotong jalan sehingga ban depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak kaki korban Sali sehingga korban Sali jatuh ke badan jalan. Setelah sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak korban Sali, Terdakwa berhenti sejenak lalu menoleh ke belakang melihat korban Sali yang sudah jatuh di badan jalan kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian perkara ini menuju ke Kantor tempat kerja Terdakwa karena Terdakwa takut. Setelah Terdakwa sampai di kantor, Terdakwa menyampaikan kepada rekan kerja Terdakwa bahwa Terdakwa menabrak orang yang sedang jalan kaki di Jalan HOS Cokroaminoto, lalu rekan kerja Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "Kembali ki ke TKP melihat korban", lalu Terdakwa langsung kembali ke TKP melihat korban Sali. Pada saat Terdakwa sampai di TKP, Terdakwa melihat korban Sali sudah berada di teras warkop yang berada di TKP lalu Terdakwa menyalami korban Sali, setelah itu korban Sali dibawa ke RSU

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Enr



Massenrempulu Enrekang dan Terdakwa juga mengikuti korban Sali ke RSU Massenrempulu Enrekang untuk menemaninya pada saat berada di UGD. Namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kantor hingga setelah sholat dhuhur baru Terdakwa kembali lagi ke RSU Massenrempulu;

- Bahwa ketika Terdakwa kembali ke UGD RSU Massenrempulu Enrekang, korban Sali telah dipindahkan ke ruangan ICU dan Terdakwa tidak dapat melihat korban Sali saat itu. Kemudian keluarga korban Sali mengatakan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan pemeriksaan di kantor polisi. Terdakwa berikutnya datang ke kantor polisi untuk menghadiri pemeriksaan, dan setelah selesai dari kantor polisi, Terdakwa mendengar kabar bahwa korban Sali sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi DP 2005 IA, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda SUPRA X dengan nomor polisi DP 2005 IA atas nama IR. HALISAR, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama IR. HALISAR karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan mengenai 1 (satu) buah Flasdisk merk VERBATIM warna biru yang berisikan video rekaman kecelakaan Lalu Lintas, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai video rekaman CCTV, Terdakwa tahu video rekaman tersebut karena merupakan video rekaman CCTV ketika Terdakwa menabrak korban Sali yang pernah Terdakwa lihat;
- Bahwa ketika kejadian, Terdakwa bergerak dari arah Utara ke Selatan atau arah Tana Toraja menuju Enrekang, sedangkan Sali berjalan dari samping kiri sepeda motor Terdakwa atau dari arah barat ke timur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak terlalu cepat sekitar 40 (empat puluh) Km/jam;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan, Terdakwa sempat melihat Sali dari jarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter, namun Terdakwa tidak berhenti dan hanya berusaha menghindari korban Sali dengan membanting kemudi sepeda motor yang Terdakwa kendari tapi tetap menabrak korban Sali;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Enrekang;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan Terdakwa tinggal di rumah sendirian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan Terdakwa sudah 6 (enam) kali datang ke rumah keluarga Sali untuk meminta maaf;



- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat mengerem namun tidak kencang karena Terdakwa takut sepeda motor Terdakwa terkunci dan tergelincir. Terdakwa juga pada saat itu merasa panik dan tidak sempat membunyikan klakson sepeda motor yang Terdakwa pakai namun Terdakwa malah berteriak, dan sepertinya korban Sali tidak mendengar teriakan Terdakwa;
- Bahwa bagian sepeda motor Terdakwa yang mengenai korban Sali adalah ban sepeda motor bagian depan dan mengenai kaki Sali, namun Terdakwa tidak tahu kena kaki Sali pada bagian mana;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang lewat pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa setelah ditabrak sepeda motor yang Terdakwa kendarai, Sali jatuh ke badan jalan jalur sebelah kanan dari arah datangnya sepeda motor yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa berhenti sejenak dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian perkara ini karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menolong Sali karena Terdakwa takut, setelah itu Terdakwa langsung ke Kantor dan sampai di Kantor Terdakwa cerita dengan teman dan tidak lama kemudian Terdakwa ke tempat kejadian dan Sali masih berada di tempat kejadian dan Terdakwa langsung salam sama Sali dan tidak lama kemudian ada keluarga Sali mengantar ke Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang dan Terdakwa ikut dari belakang ke rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang;
- Bahwa kondisi korban Sali baik-baik saja saat Terdakwa salami, tapi Terdakwa melihat ada luka lecet pada kaki dan ada benjol pada kepala bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah keluarga Sali pada waktu pemakaman dan ikut juga pada malam takziah dan pernah Terdakwa juga diantar teman ke rumah keluarga Sali dan memberikan bantuan uang duka;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban Sali sebelum kejadian tabrakan ini dan Terdakwa kenal dengan Sali setelah bertemu Sali ditempat kejadian tabrakan dan diberitahukan keluarga Sali di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa bantuan uang duka yang Terdakwa berikan bukan diberikan untuk berdamai dengan keluarga korban Sali, namun uang belasungkawa duka cita meninggalnya korban Sali;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang duka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa masukkan ke dalam amplop;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Sudin menemani dan mengantarkan Terdakwa ke Riso ke rumah keluarga dari Sali karena Terdakwa tidak berani pergi sendiri dan tidak ada kendaraan sejak sepeda motor Terdakwa disita. Ketika itu, amplop tersebut diterima oleh keluarga Sali di Riso, namun



kemudian keluarga Sali tersebut mengatakan uang tersebut akan diteruskan kepada Isman di Batili Enrekang. Setelah itu Terdakwa meminta ditemani oleh saksi Kairawan dan saksi Djafar mencari dan datang ke rumah Isman. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa sempat menangis dan meminta maaf serta meminta permasalahan ini untuk dapat diselesaikan dengan damai, namun Isman mengatakan bahwa uang dalam amplop yang diteruskan dari keluarga Sali di Riso belum dibuka dan dipergunakan lalu akan dikembalikan kepada Terdakwa untuk disumbangkan ke Masjid. Berikutnya Isman mengatakan bahwa biarlah masalah ini diselesaikan melalui jalur hukum, selanjutnya baru akan dipertimbangkan apakah permintaan maaf Terdakwa akan diterima atau tidak;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Sali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Sudin, M.Pd., di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah keluarga korban Sali sesudah shalat Dhuhur 1 (satu) hari setelah selesai pemakaman korban Sali;
  - Bahwa tujuan Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah keluarga Sali, karena Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta ditemani ke rumah keluarga Sali dengan mengatakan "Tolong saya untuk difasilitasi karena saya menabrak Sali dan Sali meninggal dunia", setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Ya tunggu dulu, saya yang akan lebih dulu ke rumah keluarga Sali, melihat apakah keluarga Sali mau menerima atau tidak". Setelah itu, Saksi ke rumah Keluarga Sali dan keluarga Sali mau menerima Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa datang ke rumah keluarga Sali untuk membicarakan permasalahan yang dialami oleh Terdakwa, namun sebelum Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke rumah keluarga Sali, Terdakwa menyerahkan kepada saya amplop ucapan belasungkawa untuk selanjutnya diserahkan kepada keluarga Sali, setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat ke rumah keluarga Sali dan diterima dengan baik. Pada saat Saksi menyerahkan amplop titipan Terdakwa, orang yang menerima amplop mengatakan kepada kami amplop ini mau diserahkan kepada Isman yang berada di Batili Enrekang;



- Bahwa orang yang menerima amplop tersebut mengaku sebagai adik korban Sali yang bernama Jumadi, tapi pada waktu Saksi serahkan itu amplop ada istrinya yang mendampingi yang menerima amplop tersebut;
  - Bahwa yang Saksi bicarakan dengan sdr. Jumadi mengenai masalah uang duka dan juga menyerahkan amplop titipan Terdakwa, tapi pada waktu itu Jumadi menerimanya dan mengatakan akan membicarakan juga dengan keluarga Sali yang bernama Isman di Batili, Enrekang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai isi amplop tersebut, karena pada waktu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi, Saksi tidak buka amplop tersebut;
  - Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali mengantar Terdakwa ke rumah keluarga Sali;
  - Bahwa yang Saksi lihat sdr. Jumadi mau damai tapi setelah ada pihak keluarganya Sali yang lain mencampuri untuk tidak damai;
  - Bahwa tidak ada surat perdamaian yang dibuat dan tidak ada perkataan sdr. Jumadi yang mengatakan akan ada perdamaian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah amplop yang diterima sdr. Jumadi diserahkan kepada sdr. Isman yang berada di Batili atau tidak karena Saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. Isman;
  - Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah korban Sali dan Terdakwa juga pernah ke rumah Isman di Batili;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki SIM atau tidak;
  - Bahwa Terdakwa yang memiliki ide bertemu dengan pihak keluarga Sali untuk membicarakan permasalahan ini dan untuk mengucapkan turut duka cita;
  - Bahwa Saksi mengantar Terdakwa ke rumah keluarga korban Sali setelah selesai pemakaman, namun Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa datang ke rumah korban Sali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Kairawan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah sehubungan dengan Terdakwa pernah memberikan suatu amplop kepada keluarga



korban yang bernama Sali karena Saksi pernah mengantarkan Terdakwa ke rumah keluarga Sali;

- Bahwa ada uang yang Terdakwa serahkan kepada pihak keluarga Sali, lalu kemudian uang tersebut diserahkan kepada orang yang namanya Isman yang berada di Batili;
- Bahwa sdr. Isman mengatakan kepada Saksi uang yang diserahkan berjumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Jalan Buttu Sawah, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan mengatakan kepada Saksi "Tolong saya untuk di antar ke rumah Isman untuk membicarakan tentang masalah yang saya hadapi", setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Masalah apa?" yang dijawab Terdakwa "Saya menabrak orang yang namanya Sali, dan Sali orang Riso". Setelah itu Saksi tanya "Isman itu tinggal dimana?" dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Isman tinggal di Batili". Kemudian Saksi berangkat ke rumah Isman di Batili, setelah sampai di rumahnya dan bertemu dengan Isman, Isman mengatakan kepada Saksi "Ini masih ada uang yang diserahkan Terdakwa kepada saya dan rencananya uang duka tersebut akan diserahkan kepada mesjid", setelah itu Saksi menjawab "Terserah kita karena Terdakwa sudah menyerahkan uang tersebut sebagai uang duka." setelah itu Terdakwa juga menangis untuk minta maaf dan Terdakwa juga mengatakan kepada Isman untuk perkaranya ini diselesaikan dengan damai. Selanjutnya Isman juga mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa bahwa masih ada juga keluarga Sali di Pinrang lalu Saksi dan Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Isman bersama Terdakwa, saksi Djafar dan Mantan Kapolsek Cendana yang bernama Pakualam;
- Bahwa Saksi dan saksi Djafar pergi di rumah Isman di Batili 2 (dua) kali dan bertemu dengan Isman dan istrinya di Batili sebelum Ramadhan tahun 2022;
- Bahwa ketika Saksi datang lagi ke rumah Isman, Isman mengatakan "Biarlah permasalahan ini berjalan dan kami akan pertimbangkan";
- Bahwa Saksi berperan sebagai juru bicara karena Terdakwa datang di rumah Saksi minta tolong untuk membicarakan permasalahannya;



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung. Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa sehari-hari Terdakwa menggunakan sepeda motor, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa punya SIM atau tidak;
  - Bahwa Saksi mengharapkan kalau bisa persoalan Terdakwa diselesaikan dengan damai;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat perdamaian yang dibuat;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi M. Djafar Adam, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah sehubungan dengan Terdakwa pernah memberikan suatu amplop kepada keluarga korban yang bernama Sali karena Saksi pernah mengantarkan Terdakwa ke rumah keluarga Sali;
  - Bahwa ada uang yang Terdakwa serahkan kepada pihak keluarga Sali, lalu kemudian uang tersebut diserahkan kepada orang yang namanya Isman yang berada di Batili;
  - Bahwa sdr. Isman mengatakan kepada Saksi uang yang diserahkan berjumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Jalan Buttu Sawah, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan mengatakan kepada Saksi "Tolong saya untuk di antar ke rumah Isman untuk membicarakan tentang masalah yang saya hadapi", setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Masalah apa?" yang dijawab Terdakwa "Saya menabrak orang yang namanya Sali, dan Sali orang Riso". Setelah itu Saksi tanya "Isman itu tinggal dimana?" dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Isman tinggal di Batili". Kemudian Saksi berangkat ke rumah Isman di Batili, setelah sampai di rumahnya dan bertemu dengan Isman, Isman mengatakan kepada Saksi "Ini masih ada uang yang diserahkan Terdakwa kepada saya dan rencananya uang duka tersebut akan diserahkan kepada mesjid", setelah itu Saksi menjawab "Terserah kita karena Terdakwa sudah menyerahkan uang tersebut sebagai uang



duka.” setelah itu Terdakwa juga menangis untuk minta maaf dan Terdakwa juga mengatakan kepada Isman untuk perkaranya ini diselesaikan dengan damai. Selanjutnya Isman juga mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa bahwa masih ada juga keluarga Sali di Pinrang lalu Saksi dan Terdakwa pulang;

- Bahwa Saksi pergi ke rumah Isman bersama Terdakwa, saksi Kairawan, dan Mantan Kapolsek Cendana yang bernama Pakualam;
- Bahwa Saksi dan saksi Kairawan pergi di rumah Isman di Batili 2 (dua) kali dan bertemu dengan Isman dan istrinya di Batili sebelum Ramadhan tahun 2022;
- Bahwa ketika Saksi datang lagi ke rumah Isman, Isman mengatakan “Biarlah permasalahan ini berjalan dan kami akan pertimbangkan”;
- Bahwa Saksi berperan sebagai juru bicara karena Terdakwa datang di rumah Saksi minta tolong untuk membicarakan permasalahannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung. Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa menggunakan sepeda motor, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa punya SIM atau tidak;
- Bahwa Saksi mengharapkan kalau bisa persoalan Terdakwa diselesaikan dengan damai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat perdamaian yang dibuat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum nomor 05/UPTRSUM/TU-2/IV/2022 atas nama Ny. SALI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRIANI, Dokter Umum, dan dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Massenrempulu tertanggal 4 April 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang Bernama Ny. SALI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Masuk IGD UPT RSUD Massenrempulu dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital tekanan darah: 156/98 mmHg, nadi: 90x/menit, pernapasan: 30x/menit, suhu 360C;



- Pada pemeriksaan luar didapatkan benjolan pada kepala bagian belakang ukuran kurang lebih lima centimeter;
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Dengan kesimpulan pasien masuk rumah IGD dengan kondisi yang masih sadar, Nampak jalan tidak seimbang sehingga nyaris hamper pingsan, ditemukan bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih lima centimeter diakibatkan trauma benda tumpul keras;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 08/RSUM/TU-2/III/2022 dengan nomor rekam 119721 atas nama Ny. SALI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. IHSAN M., dan dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Massenrempulu tertanggal 21 Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ny. SALI, perempuan, tempat tanggal lahir 1 Juli 1956, alamat di Riso, dengan diagnose akhir pasien mengalami Trauma Capitis dan meninggal pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 18.05 WITA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi DP 2005 IA;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda SUPRA X dengan nomor polisi DP 2005 IA atas nama IR. HALISAR;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama IR. HALISAR;
- 1 (satu) buah Flasdisk merk VERBATIM warna biru yang berisikan video rekaman kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menunjang pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menabrak korban Sali pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 9.30 WITA di Jalan poros Enrekang-Tana Toraja di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, Terdakwa berangkat ke Kantor Terdakwa di Pinang dan di perjalanan tepatnya di Jalan HOS



Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Terdakwa melihat korban Sali menyeberang jalan dari sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha menghindari dengan melewati jalur sebelah kanan dari arah datangnya sepeda motor yang Terdakwa kendarai, namun tiba-tiba korban Sali berlari memotong jalan sehingga ban depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak kaki korban Sali sehingga korban Sali jatuh ke badan jalan. Setelah sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak korban Sali, Terdakwa berhenti sejenak lalu menoleh ke belakang melihat korban Sali yang sudah jatuh di badan jalan kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian perkara ini menuju ke Kantor tempat kerja Terdakwa karena Terdakwa takut;

- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan, Terdakwa sempat melihat Sali dari jarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter, namun Terdakwa tidak berhenti dengan mengerem sepeda motornya dan hanya berusaha menghindari korban Sali dengan membanting kemudi sepeda motor yang Terdakwa kendarai tapi tetap menabrak korban Sali. Terdakwa juga tidak membunyikan klakson motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa malah berteriak karena panik;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di kantor, Terdakwa menyampaikan kepada rekan kerja Terdakwa bahwa Terdakwa menabrak orang yang sedang jalan kaki di Jalan HOS Cokroaminoto, lalu rekan kerja Terdakwa mengatakan agar Terdakwa kembali ke lokasi kejadian untuk melihat korban, kemudian Terdakwa langsung kembali ke TKP melihat korban Sali. Pada saat Terdakwa sampai di TKP, Terdakwa melihat korban Sali sudah berada di teras warkop yang berada di TKP lalu Terdakwa menyalami korban Sali, setelah itu korban Sali dibawa ke RSUD Massenrempulu Enrekang dan Terdakwa juga mengikuti korban Sali ke RSUD Massenrempulu Enrekang untuk menemaninya pada saat berada di UGD. Namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kantor hingga setelah sholat dhuhur baru Terdakwa kembali lagi ke RSUD Massenrempulu;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali ke UGD RSUD Massenrempulu Enrekang, korban Sali telah dipindahkan ke ruangan ICU dan Terdakwa tidak dapat melihat korban Sali saat itu. Kemudian keluarga korban Sali mengatakan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan pemeriksaan di kantor polisi. Terdakwa berikutnya datang ke kantor polisi untuk menghadiri pemeriksaan, dan setelah selesai dari kantor polisi, Terdakwa mendengar kabar bahwa korban Sali sudah meninggal dunia;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi DP 2005 IA, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda SUPRA X dengan nomor polisi DP 2005 IA atas nama IR. HALISAR, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama IR. HALISAR adalah milik Terdakwa yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa bawa ketika kejadian tabrakan, sedangkan mengenai 1 (satu) buah Flasdisk merk VERBATIM warna biru yang berisikan video rekaman kecelakaan Lalu Lintas, Terdakwa mengetahui video rekaman tersebut karena merupakan video rekaman CCTV ketika Terdakwa menabrak korban Sali yang pernah Terdakwa lihat;
- Bahwa ketika kejadian, Terdakwa bergerak dari arah Utara ke Selatan atau arah Tana Toraja menuju Enrekang, sedangkan Sali berjalan dari samping kiri sepeda motor Terdakwa atau dari arah barat ke timur;
- Bahwa bagian sepeda motor Terdakwa mengenai korban Sali adalah ban sepeda motor bagian depan dan mengenai kaki Sali, namun Terdakwa tidak tahu kena kaki Sali pada bagian mana;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang lewat pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang duka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa masukkan ke dalam amplop dengan difasilitasi oleh saksi Sudin, saksi Kairawan, dan saksi Djafar, namun uang tersebut dikembalikan oleh keluarga korban Sali;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Sali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban Sali mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum nomor 05/UPTRSUM/TU-2/IV/2022 atas nama Ny. SALI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRIANI, Dokter Umum, dan dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Massenrempulu tertanggal 4 April 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Ny. SALI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Masuk IGD UPT RSUD Massenrempulu dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital tekanan darah: 156/98 mmHg, nadi: 90x/menit, pernapasan: 30x/menit, suhu 360C;
  - Pada pemeriksaan luar didapatkan benjolan pada kepala bagian belakang ukuran kurang lebih lima centimeter;
  - Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Dengan kesimpulan pasien masuk rumah IGD dengan kondisi yang masih sadar, Nampak jalan tidak seimbang sehingga nyaris hamper pingsan,



ditemukan bengkok pada kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih lima centimeter diakibatkan trauma benda tumpul keras;

- Bahwa akibat luka yang dialami korban Sali dari kejadian tabrakan tersebut, korban Sali meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 08/RSUM/TU-2/III/2022 dengan nomor rekam 119721 atas nama Ny. SALI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. IHSAN M., dan dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Massenrempulu tertanggal 21 Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ny. SALI, perempuan, tempat tanggal lahir 1 Juli 1956, alamat di Riso, dengan diagnose akhir pasien mengalami Trauma Capitis dan meninggal pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 18.05 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU 22/2009), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa terminologi kata “setiap orang” identik maknanya dengan kata “barang siapa” yang diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995). Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249);



Menimbang, bahwa unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subjek hukum yang didakwa yakni apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kedua mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Halisar alias Ibu Noni binti Muh. Thaurat dengan identitas yang telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Halisar alias Ibu Noni binti Muh. Thaurat yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkannya, hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan kepadanya dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;**

Menimbang, bahwa “Pengemudi” diartikan sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (Pasal 1 angka 23 UU Nomor 22/2009), sedangkan “Kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22/2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jalan” adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di



atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;

Menimbang, bahwa "Kecelakaan lalu lintas" diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22/2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (culpa) ada dua hal sebagai berikut:

1. Tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*); atau
2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menabrak korban Sali pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 9.30 WITA di Jalan poros Enrekang-Tana Toraja di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, Terdakwa berangkat ke Kantor Terdakwa di Pinang dan di perjalanan tepatnya di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Terdakwa melihat korban Sali menyeberang jalan dari sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha menghindari dengan melewati jalur sebelah kanan dari arah datangnya sepeda motor yang Terdakwa kendarai, namun tiba-tiba korban Sali berlari memotong jalan sehingga ban depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak kaki korban Sali sehingga korban Sali jatuh ke badan jalan. Setelah sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak korban Sali, Terdakwa berhenti sejenak lalu menoleh ke belakang melihat korban Sali yang sudah jatuh di badan jalan kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian perkara ini menuju ke Kantor tempat kerja Terdakwa karena Terdakwa takut;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum kecelakaan, Terdakwa sempat melihat Sali dari jarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter, namun Terdakwa tidak berhenti dengan mengerem sepeda motornya dan hanya berusaha menghindari korban Sali dengan membanting kemudi sepeda motor yang Terdakwa kendarai tapi tetap menabrak korban Sali. Terdakwa juga tidak membunyikan klakson motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa malah berteriak karena panik;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di kantor, Terdakwa menyampaikan kepada rekan kerja Terdakwa bahwa Terdakwa menabrak orang yang sedang jalan kaki di Jalan HOS Cokroaminoto, lalu rekan kerja Terdakwa mengatakan agar Terdakwa kembali ke lokasi kejadian untuk melihat korban, kemudian Terdakwa langsung kembali ke TKP melihat korban Sali. Pada saat Terdakwa sampai di TKP, Terdakwa melihat korban Sali sudah berada di teras warkop yang berada di TKP lalu Terdakwa menyalami korban Sali, setelah itu korban Sali dibawa ke RSUD Massenrempulu Enrekang dan Terdakwa juga mengikuti korban Sali ke RSUD Massenrempulu Enrekang untuk menemaninya pada saat berada di UGD. Namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kantor hingga setelah sholat dhuhur baru Terdakwa kembali lagi ke RSUD Massenrempulu;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa kembali ke UGD RSUD Massenrempulu Enrekang, korban Sali telah dipindahkan ke ruangan ICU dan Terdakwa tidak dapat melihat korban Sali saat itu. Kemudian keluarga korban Sali mengatakan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan pemeriksaan di kantor polisi. Terdakwa berikutnya datang ke kantor polisi untuk menghadiri pemeriksaan, dan setelah selesai dari kantor polisi, Terdakwa mendengar kabar bahwa korban Sali sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi DP 2005 IA, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda SUPRA X dengan nomor polisi DP 2005 IA atas nama IR. HALISAR, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama IR. HALISAR adalah milik Terdakwa yang Terdakwa kendari dan Terdakwa bawa ketika kejadian tabrakan, sedangkan mengenai 1 (satu) buah Flasdisk merk VERBATIM warna biru yang berisikan video rekaman kecelakaan Lalu Lintas, Terdakwa mengetahui video rekaman tersebut karena merupakan video rekaman CCTV ketika Terdakwa menabrak korban Sali yang pernah Terdakwa lihat;

Menimbang, bahwa ketika kejadian, Terdakwa bergerak dari arah Utara ke Selatan atau arah Tana Toraja menuju Enrekang, sedangkan Sali berjalan dari samping kiri sepeda motor Terdakwa atau dari arah barat ke timur;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, korban Sali mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum nomor 05/UPTRSUM/TU-2/IV/2022 atas nama Ny. SALI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRIANI, Dokter Umum, dan dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Massenrempulu tertanggal 4 April 2022, yang pada



pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang Bernama Ny. SALI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Masuk IGD UPT RSUD Massenrempulu dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital tekanan darah: 156/98 mmHg, nadi: 90x/menit, pernapasan: 30x/menit, suhu 36,0C;
- Pada pemeriksaan luar didapatkan benjolan pada kepala bagian belakang ukuran kurang lebih lima centimeter;
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Dengan kesimpulan pasien masuk rumah IGD dengan kondisi yang masih sadar, Nampak jalan tidak seimbang sehingga nyaris hamper pingsan, ditemukan bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih lima centimeter diakibatkan trauma benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialami korban Sali dari kejadian tabrakan tersebut, korban Sali meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 08/RSUM/TU-2/III/2022 dengan nomor rekam 119721 atas nama Ny. SALI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. IHSAN M., dan dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Massenrempulu tertanggal 21 Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ny. SALI, perempuan, tempat tanggal lahir 1 Juli 1956, alamat di Riso, dengan diagnose akhir pasien mengalami Trauma Capitis dan meninggal pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 18.05 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa ada beberapa indikasi yang menunjukkan adanya kelalaian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya, yakni:

1. Berdasarkan fakta hukum dan petunjuk yang didapatkan dari rekaman video CCTV, terlihat bahwa Terdakwa yang melewati jalan Poros Enrekang-Tana Toraja mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan yang cukup tinggi, yang diindikasikan dari Terdakwa yang tidak dapat bereaksi dengan cepat menghentikan sepeda motornya atau menghindari menabrak korban Sali yang akan menyeberang. Pada video terlihat bahwa korban Sali menyeberang dengan berjalan kaki dari apotek, dan Terdakwa yang mendadak muncul dengan kecepatan yang tidak rendah tidak dapat bereaksi untuk menghentikan sepeda motornya dan malah menghindar ke lajur jalan yang merupakan tujuan dari korban Sali menyeberang, sehingga terjadilah tabrakan di tengah badan jalan menuju jalur yang berlawanan arah dengan sepeda motor Terdakwa;



2. Berdasarkan fakta hukum yang diakui Terdakwa dan petunjuk yang didapatkan melalui rekaman CCTV, Terdakwa yang sempat melihat korban Sali akan dan dilanjutkan dengan menyeberang jalan tidak menurunkan kecepatan secara drastic dengan mengerem secara maksimal menggunakan fasilitas rem yang dimiliki sepeda motornya, dan juga tidak membunyikan klakson untuk memberikan peringatan kepada korban Sali. Hal ini diindikasikan sebagai kelalaian Terdakwa yang tidak menggunakan fasilitas keamanan sepeda motornya berupa rem dengan alasan Terdakwa tidak berani menginjak dan menarik rem sepeda motornya dengan mendalam karena Terdakwa takut remnya akan mengunci dan mengakibatkan Terdakwa jatuh dari sepeda motornya, padahal fasilitas rem tersebut memang sejatinya disediakan untuk melakukan pengereman dan menghentikan sepeda motor yang berjalan baik secara normal maupun dalam keadaan darurat. Fasilitas klakson untuk memperingatkan korban Sali juga tidak digunakan, padahal Terdakwa sudah dapat melihat korban Sali dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter sebelum tabrakan terjadi;
3. Berdasarkan fakta hukum dan petunjuk dari video rekaman CCTV, terlihat bahwa kondisi jalan tersebut adalah kondisi jalan di tengah kota yang padat penduduknya, ditambah lagi fakta bahwa jalan yang akan dilalui Terdakwa saat itu adalah jalan berupa perempatan yang berpotensi digunakan oleh pejalan kaki atau pengendara lain untuk menyeberang, yang mana fakta tersebut harusnya disadari Terdakwa untuk mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan yang lebih lambat, kewaspadaan untuk melihat orang atau kendaraan lain dari jauh dengan melihat ke kanan dan ke kiri jalan, memberikan peringatan dengan membunyikan klakson, dan persiapan mengerem ketika akan melewati daerah yang berpotensi bertabrakan dengan orang atau kendaraan lain. Namun hal ini tidak diantisipasi Terdakwa dengan tidak melakukan kesemua hal tersebut dengan kondisi sadar dan malah Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang cukup laju, tidak memberikan peringatan, dan tidak mengerem ketika melihat korban Sali yang mengindikasikan Terdakwa telah lalai dalam menjaga keamanan yang merupakan kewajibannya selaku pengendara kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikasi-indikasi di atas tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memenuhi bentuk-bentuk kelalaian



berupa tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*) dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*), sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ditemukan pula fakta bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menabrak korban Sali, korban Sali mengalami cedera pada bagian kepala sehingga kepala bagian belakang dari korban Sali mengalami pembengkakan yang mana sebelum terjadinya tabrakan tersebut, korban Sali tidak memilikinya. Cedera pada kepala bagian belakang tersebut yang diindikasikan oleh Ahli dr. MUH. IHSAN M. sebagai Trauma Capitis berat yang merupakan penyebab korban Sali meninggal dunia. Fakta ini meyakinkan Majelis Hakim bahwa korban Sali meninggal dunia akibat dari kelalaian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya, sehingga sub unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka unsur “setiap orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam



menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi DP 2005 IA, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda SUPRA X dengan nomor polisi DP 2005 IA atas nama IR. HALISAR, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama IR. HALISAR yang telah disita dari Terdakwa Halisar alias Ibu Noni binti Muh. Thaurat, maka dikembalikan kepada Terdakwa Halisar alias Ibu Noni binti Muh. Thaurat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk merk VERBATIM warna biru yang berisikan video rekaman kecelakaan Lalu Lintas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan pasal perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukan semata-mata sebagai alat untuk menghukum seseorang, sehingga Majelis Hakim di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus arif dan bijaksana untuk menilai apakah pasal dan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kualitas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban Sali akibat meninggal korban Sali;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki itikad baik untuk memberi santunan kepada keluarga korban Sali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai terutama dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Halisar alias Ibu Noni binti Muh. Thaurat tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi DP 2005 IA;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda SUPRA X dengan nomor polisi DP 2005 IA atas nama IR. HALISAR;
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama IR. HALISAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa Halisar alias Ibu Noni binti Muh. Thaurat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flasdisk merk VERBATIM warna biru yang berisikan video rekaman kecelakaan Lalu Lintas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Pungky Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H. dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramli